



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Nomor : W14.HN.03.044512
Nomor : 93/FAI-UMY/C.6-II/VIII/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-08-2021 bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI ARGAP SITUNGKIR** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. **SYAKIR JAMALUDDIN** : Selaku Dekan Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beralamat di Kampus Terpadu UMY Jln. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 5518, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Paraf Pihak I: 

1

Paraf Pihak II: 

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); dan
6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 375/KEP-UMY/V/2021 tentang Pengangangkatan Dekan Fakultas Agama Islam UMY Tahun 2021-2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya, tugas pokok dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program magang mahasiswa.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Magang atau Praktik Kerja; dan
 - e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, kewajiban pekerjaan dan hak **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan atas Nota Kesepakatan Bersama merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama serta Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui perjanjian tertulis dari salah satu pihak ke pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan Bersama ini, akan dibentuk Kelompok Kerja untuk menyusun rencana kerja dengan berpedoman pada Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menjadi penghalang bagi **PARA PIHAK** dalam mengadakan kesepakatan sejenis dengan pihak yang lain.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Kesepakatan, antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggung jawab.
- (4) Di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan ini; dan/atau
 - c. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Paraf Pihak I: /

Paraf Pihak II: /

- (5) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan Bersama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Daerah Istimewa Yogyakarta



PIHAK II

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II: